



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 309/ PID /2019/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLIANA TAMBUNAN** ;
Tempat lahir : Tonduhan ;
Umur/tanggal lahir : 4 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Utan Rt.10/04 No.41 Kelurahan Cengkareng,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : S M A ;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya HENRI LUMBANRAJA, S.E, S.H., M.H. dan JAYA BATU OJAHAN, S.H., para Advokat pada Kantor "LBH-KEUANGAN CABANG DKI JAKARTA" berkantor perwakilan Jalan KP. Utan Bahagia RT/RW 010.04, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Kota, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 081/LBHK-DKI/IX/2019, tanggal 6 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- 1) Penyidik tidak ditahan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
- 5) Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;
- 6) Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 309/Pid/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 309/Pid/2019/PT.DKI, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 1 April 2019, Nomor Register Perkara PDM : 184/JKTBR/04/2-19, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RUSLIANA TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kp. Utan Rt.10/04 samping TK Starada Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau di tempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi LIE LILIANA keluar rumah saksi melihat bungkus sampah di depan rumah terdakwa, kemudian saat anak saksi hendak sekolah saksi melihat bungkus sampah tersebut sudah berpindah ke samping tembok rumah saksi lalu saksi pindahkan ke depan rumah terdakwa, setelah itu saksi melihat terdakwa menendang sampah tersebut ke tengah gang lalu saksi bilang "itu bukan sampah saya" dan terdakwa jawab "itu juga bukan sampah saya", selanjutnya terdakwa menghampiri saksi dan menarik krah baju saksi dan saksi juga membalas menarik krah baju terdakwa hingga terjadi tarik menarik dan dorong mendorong, kemudian saksi ADJI PRASETYO datang dan meleraikan memisahkan namun pada saat dilepaskan saksi HARRY SIMANGUNSONG hendak memukul saksi LIE LILIANA namun berhasil dicegah oleh suami saksi yaitu saksi TAN FREDDI, kemudian terdakwa menggigit saksi TAN FREDDI di bagian perut sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TAN FREDDI mengalami luka bentuk garis tidak teratur kemerahan ukuran dua centimeter kali nol koma satu centimeter. Luka lecet kemerahan terdapat dua buah dua kali satu centimeter dan satu kali nol koma satu centimeter sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 029/VER/RSCKR/03.18 yang ditandatangani oleh dr. Arini tanggal 15

Halaman 2 dari **Putusan Nomor 309/Pid/2019/PT. DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dibawah sumpah jabatan sebagai Dokter Umum Rumah Umum Daerah Cengkareng di Jakarta.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 9 Juli 2019, Nomor.Reg.Perkara PDM-184/JKT.BR/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ruslana Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslana Tambunan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2019, Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslana Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan dengan hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp 2,000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Br, tanggal 30 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 .

Halaman 3 dari **Putusan Nomor 309/Pid/2019/PT. DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 .
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Agustus 2019, Nomor W10.U2/4114/HK.01/8/2019 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut .
4. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 9 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 September 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2019 .

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 13 Agustus 2019, inti dari memori banding adalah tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 30 Juli 2019, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu mohon agar diputus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 September 2019 yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pribadi saksi korban dan istrinya tidak disenangi oleh warga tetangga, karena selalu membuat permasalahan di lingkungannya.
- Bahwa karena membantu istrinya yang saat itu berkelahi dengan terdakwa, pelapor (suami saksi Lie Liana) ikut terlibat bersama istrinya mengeroyok dan melakukan pelecehan seksual pada diri terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggigit saksi korban karena terdakwa berusaha melepaskan diri dari keadaan terdakwa yang saat itu tidak berdaya karena dikeroyok oleh saksi korban dan istrinya yaitu Lie Liana.

- Bahwa terdakwa juga melaporkan Lie Liana ke kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, memori banding dan kontra memori banding serta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan dan kaitan satu dengan yang lain, mendapatkan fakta, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, bahwa pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat :

- Terdakwa dan saksi korban hidup dilingkungan yang sama sebagai tetangga, jika terjadi perselisihan antara terdakwa dan saksi korban seharusnya diselesaikan dengan musyawarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban sebagai suami seharusnya meleraikan terjadinya perselisihan antara terdakwa dengan istri saksi korban, akan tetapi yang dilakukan oleh saksi korban adalah membantu istrinya mengeroyok terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi korban hidup bertetangga, bahwa tetangga adalah saudara yang paling dekat, agar tidak terjadi permusuhan berkepanjangan antara terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan pidana yang sifat memberi peringatan kepada terdakwa agar lain kali tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2019, Nomor 686/Pid/2019/ PN. Jkt.Brt, harus diubah.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan kota, maka memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan kota.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Juli 2019, Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ruslana Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) bulan, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
 4. Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 9 September 2019** oleh kami JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SRI ANGGARWATI, S.H., M. Hum. dan H. EDWARMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/Pid/2019/PT. DKI., tanggal 28 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/Pid/2019/PT.DKI., tanggal 28 Agustus 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum.

JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

2. H. EDWARMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.